



PUTUSAN

Nomor 111/PID.SUS/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Irwan
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/4 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan TB.Simatupang Kelurahan Sunggal
Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan
Provinsi Sumatera Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Jahit

Terdakwa Irwan ditangkap pada tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa Irwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 10 hal Putusan Nomor 111/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan 28 Desember 2024;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan 26 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun haknya untuk didampingi Penasehat Hukum telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Irwan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 bertempat di Jalan TB. Simatupang Gang Musholla Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan. "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" berupa 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu dengan berat bersih 1,20 (satu koma dua puluh) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 02.00 wib terdakwa sedang berada di Jalan TB. Simatupang Gang Musholla Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara lalu Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polsek Medan Sunggal (saksi Zulkifli Panjaitan, saksi Budi Suheri Gea, SH, saksi Lambang F.B.P.Sinaga) karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika di jalan tersebut dan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota

Halaman 2 dari 10 hal Putusan Nomor 111/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dimana Terdakwa sempat melarikan diri dan meletakkan 1 (satu) buah dompet kecil diatas meja yang ada dijalan tersebut namun terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Medan Sunggal yang kemudian membawa Terdakwa kembali ke meja tempat dimana Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah dompet lalu anggota kepolisian menyita barang bukti 1 (satu) buah dompet kecil yang ternyata berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, 15 (lima belas) bungkus plastik transparan kosong, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan kaca pirexnya dan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman atau disebut sabu dengan berat bersih 1,20 (satu koma dua puluh) gram adalah narkoba yang diperoleh terdakwa dari Panggilan Bang Agus (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah berhasil dijual oleh Terdakwa sebahagiannya sedangkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang berhasil Terdakwa jual kepada orang lain. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Sunggal guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.4796/NNF/2024 tertanggal 23 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora M. Hutagaol,S.Si,M.Farm,Apt, 2. AKP R. Fani Miranda,ST telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman atau disebut sabu dengan berat bersih 1,2 (satu koma dua) gram milik terdakwa atas nama Irwan yang dalam BAB III mengambil kesimpulan: bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Irwan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 3 dari 10 hal Putusan Nomor 111/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa Irwan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 bertempat di Jalan TB. Simatupang Gang Musholla Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" berupa 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu dengan berat bersih 1,20 (satu koma dua puluh) gram, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa sedang berada di Jalan TB. Simatupang Gang Musholla Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara lalu Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polsek Medan Sunggal (saksi Zulkifli Panjaitan, saksi Budi Suheri Gea, SH, saksi Lambang F.B.P.Sinaga) karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika di jalan tersebut dan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian dimana Terdakwa sempat melarikan diri dan meletakkan 1 (satu) buah dompet kecil diatas meja yang ada di jalan tersebut namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Medan Sunggal yang kemudian membawa Terdakwa kembali ke meja tempat dimana Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah dompet lalu anggota kepolisian menyita barang bukti 1 (satu) buah dompet kecil yang ternyata berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika golongan I

Halaman 4 dari 10 hal Putusan Nomor 111/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan tanaman jenis sabu, 15 (lima belas) bungkus plastik transparan kosong, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan kaca pirexnya dan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) buah dompet kecil yang ternyata berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 15 (lima belas) bungkus plastik transparan kosong, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan kaca pirexnya dan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Sunggal guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.4796/NNF/2024 tertanggal 23 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora M. Hutagaol,S.Si,M.Farm,Apt, 2. AKP R. Fani Miranda,ST telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu dengan berat bersih 1,2 (satu koma dua) gram milik Terdakwa atas nama Irwan yang dalam BAB III mengambil kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Irwan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 111/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 16 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 5 dari 10 hal Putusan Nomor 111/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 111/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 16 Januari 2025 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 16 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa IRWAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat bersih 1, 20 (satu koma duapuluh) gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil;
 - 15 (lima belas) bungkus plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan kaca pireknya;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 10 hal Putusan Nomor 111/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1662/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 26 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Irwan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat bersih 1, 20 (satu koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil;
 - 15 (lima belas) bungkus plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan kaca pireknya;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 346/Akta.Pid / 2024/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan

Halaman 7 dari 10 hal Putusan Nomor 111/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan Nomor 1662/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 26 November 2024 ;

Membaca, Akta Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing masing pada tanggal 3 Desember 2024 dan selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1662/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 26 November 2024;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1662/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 26 November 2024, dimana Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau

Halaman 8 dari 10 hal Putusan Nomor 111/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana pidana tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1662/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 26 November 2024, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 9 dari 10 hal Putusan Nomor 111/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1662/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 26 November 2024, atas nama Terdakwa Irwan, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **6 Februari 2025**, oleh kami **Dr. BERLIAN NAPITUPULU,S.H.,M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan **USAHA GINTING,S.H.,M.H.**, dan **RICHARD SILALAH, S.H.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim - Hakim Anggota, untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **MASNI SIGALINGGING,SH.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

USAHA GINTING,S.H.,M.H., **Dr. BERLIAN NAPITUPULU,S.H.,M.Hum.**,

ttd

RICHARD SILALAH, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MASNI SIGALINGGING,SH.,M.H.,

Halaman 10 dari 10 hal Putusan Nomor 111/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)